

KASUS JUAL BELI ORGAN TUBUH DAN SIGNIFIKANSI HUMANISME TEORI SISTEM JASSER AUDA

Diaz Ataya Larsen Wijaya¹

¹Program Studi Ilmu *Al-Quran* dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah, IAIN Pontianak, Indonesia

¹diazataya158@gmail.com

Abstrak

Economic necessity and the motive of crime are the two causes of life's violence. But there are also health motives that set the stage for the sale of organs because of the unavailability of active organs or living donors. In the case of illegal kidnappings and sale of organs in both national and international cases, the result is a growing unrest and insecurity in the society. The purpose of this study is to explore social phenomena and to describe the humanistic interpretation in the surah of al-maidah verse 32 through a contemporary *maqashid* analysis based on system theory. The methods used in this study are qualitative with Peter Connolly's string to reflect human behavior and the role of religion in understanding positive action and action. Writing techniques of narcissistic writing with literature studies conducted by identifying, formulating, and establishing research objectives and benefits. Studies have shown that *maqashid* (the purpose of the law) is a guide to the establishing of a law that can give *maslahas* a break. The implications of this study are the importance of understanding and development of *maqashisharia* in islamic law that can show the effectiveness and efficiency of the laws that apply to life. The discourse is expected to bring better analysis of islamic law into its future.

Key word: *Body organs, humanists, maqashid sharia, system theory, transplants.*

Pendahuluan

Kasus kriminal dan tindak kekerasan silih berganti mengguncang masyarakat dan mengancam keamanan individu. Di antara kasus pencurian, pembegalan dan pembunuhan, yang paling memilukan adalah kasus yang menjerat anak-anak dengan penculikan dan penjualan organ tubuh mereka. Penjualan organ tubuh atau yang dikenal dengan istilah *organ trafficking* sudah menjadi isu transnasional yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan eksistensinya perlu ditangani secara serius dalam cakupan multilateral (Ambagtsheer, 2021).

Perdagangan organ melalui media online secara terang-terangan atau pasar gelap masih memiliki eksistensi yang kuat seolah menempati *status quo* yang tidak dapat dihindari dan dihilangkan secara instan. Seperti kasus yang baru terjadi di Kota Makassar januari lalu yang melibatkan dua orang remaja yang menculik seorang anak SD berumur sepuluh tahun untuk di jual organnya. Aksi tersebut mereka lakukan tidak lain karena melihat iklan penjualan organ tubuh di situs *dark web* dengan harga yang mahal. Kasus penjualan organ tubuh menjadi isu penting yang dibahas oleh kalangan hukum, agama dan kesehatan. Ahli kriminal dan hukum medis Calinka Watson mengemukakan bahwa perdagangan organ identik dengan “menjual” dan “membayar”. Kemudian kata “menjual” memiliki relasi dengan *term* “menukar dengan uang”, “menawarkan untuk dijual” dan “untuk dibeli seseorang”. Sementara kata “membayar” adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau diharapkan untuk dibayar (Watson, 2006). Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI)

telah memberikan dinamisme dalam mengakomodir hukum terkait pemanfaatan organ tubuh manusia, seperti Fatwa MUI No.11 Tahun 2019 tentang tujuan transplantasi organ dengan niat *tabarru'* (kebaikan) tanpa berhubungan dengan imbalan atau jual-beli (Ruslan A G, 2016). Permasalahan ini juga tidak terlepas dari para dokter dan ahli medis yang menjadi pemeran utama dalam persetujuan dua pihak, pemeriksaan informasi, transplantasi dan pasca transplantasi. Artinya, tindakan pembedahan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dengan alat yang tidak higienis sehingga dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya pasca pembedahan atau transfer organ (Caulfield et al., 2016).

Organ tubuh manusia merupakan karunia sempurna yang Allah ciptakan dan menjaganya merupakan tanda syukur setiap makhluk atas pemberian-Nya. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mengandung kredibilitas dan aspek kontekstual pada setiap permasalahan telah menjunjung tinggi sisi humanitas. Menarik petunjuk Al-Quran dari fenomena yang tidak disebutkan secara eksplisit merupakan usaha kontekstual yang menjadikan *Al-Quran* sebagai sumber hukum kehidupan (Faiz, 2015). Dari sejumlah kajian diatas, berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan memfokuskan pembahasan pada surah al-Maidah ayat 32 beserta penafsiran yang menjadi rumus konseptual kemudian mengaitkannya dengan kasus pencurian organ tubuh. Hasil analisa diarahkan pada penekanan nilai kemanusiaan dalam *Al-Quran* berdasarkan teori sistem *maqashid* dari tokoh kontemporer Jasser Auda. Untuk menunjukkan maksud dan nilai sebuah hukum diperlukan kaidah *maqashid* untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pada tulisan kali ini, penulis berusaha menganalisa *maqashid syariah* dengan menggunakan teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda, sehingga manfaat dapat diperoleh dengan merumuskan nilai dan pemahaman dari *Al-Quran* terkait nilai-nilai kemanusiaan.

Pemaparan metode dalam kajian ini penting untuk menunjukkan distingsi dengan kajian-kajian sebelumnya untuk menunjukkan kebaharuan temuan sebagai bentuk kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Artikel jurnal yang ditulis oleh Fauziah Rachmawati (2019) yang berjudul *Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan*, memfokuskan pada aspek regulasi hukum secara yuridis lalu merumuskan nilai kemanusiaan berdasarkan sila ke-2 Pancasila. Kedua, penelitian Lia Laquna J. (2019) berjudul *Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Quran*. Kajian ini mengulas dalil dasar transplantasi dengan surah Al-Baqarah ayat 195, Al-Maidah ayat 2 dan 32 dan beberapa hadits pendukung. Telaah ketiga ditinjau dari penelitian Maula Sari (2020) yang berjudul *Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqashidi*. Sari menggunakan dalil yang sama dengan surah Al-Baqarah ayat 195 dan membahas *maqashid syariah* secara umum dengan kaidah fiqh.

Sejumlah kajian di atas, berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan memfokuskan pembahasan pada surah Al-Maidah ayat 32 beserta penafsiran yang menjadi rumus konseptual kemudian mengaitkannya dengan kasus pencurian organ tubuh. Atensi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah pentingnya nilai kemanusiaan dalam suatu hukum sebelum sebuah tindakan dilaksanakan, terlebih negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus meninjau aspek hukum berdasarkan pertimbangan syariat. Hasil analisis diarahkan pada penekanan nilai kemanusiaan dalam *Al-Quran* berdasarkan teori sistem *maqashid* dari tokoh fiqh kontemporer Jasser Auda.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan naratif-analitik melalui studi fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengumpulkan dan menguraikan informasi data berupa kata-kata atau penalaran berdasarkan kerangka teori yang ditawarkan (Syahza, 2021). Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penggalian informasi berdasarkan sumber literatur dan eksplorasi terhadap fenomena sosial. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber literatur berupa kitab tafsir, buku, artikel jurnal, *website*, dan dokumen pendukung sesuai dengan pokok bahasan untuk memperkuat argumentasi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Jasser Auda, adapun langkah kerja sistem yang ditawarkan Auda berupa aspek kognitif (*cognitif*), keseluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berfikir (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multidimensionality*) dan memiliki maksud (*purposefulness*) (Auda, 2022). Dengan mengacu pada desain penelitian kualitatif, maka pengaplikasian teori yang digunakan hanya tertuju pada inti Teori Sistem yakni “maksud” (*purposefulness*) sebagai batas penelitian dan representasi nilai yang menghubungkan seluruh nilai (Creswell, 2021).

Penelitian fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa atau gejala serta interaksi pada orang atau sekelompok orang dalam situasi tertentu. Pada aplikasinya, fenomenologi memerlukan kerangka berpikir dengan paradigma positivistik yakni dengan menemukan “fakta” atau “penyebab” suatu peristiwa. Menurut Peter Connolly, fenomenologi merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi agama (Connolly, 2008). Connolly juga mengulas dua kunci survey fenomenologi Jacques Waardenberg’s dalam bukunya *Classical Approaches to the Study of Religion*, bahwa *term* utama dalam kajian ini adalah empiris dan rasional (Waardenburg, 2017). Namun, peran penting fenomenologi adalah untuk menunjukkan bahwa agama sangat diperlukan secara serius dan berkontribusi terhadap pemahaman kemanusiaan dalam langkah positif. Arah dari pendekatan fenomenologi adalah memberikan penjelasan makna secara jelas tentang apa yang yang disebut dengan perilaku keagamaan (Mujib, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Kasus Penjualan Organ Tubuh

Seiring berkembangnya teknologi medis, penemuan dan kebutuhan masyarakat atas komplikasi penyakit dalam tubuh menuntut para ahli untuk melakukan inovasi. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab semua pihak untuk dijaga. Menurut pakar kesehatan Faizal Zulkarnaen, transplantasi merupakan suatu tindakan medis yang yang memindahkan jaringan atau organ dari satu individu (pendonor) pada individu lainnya (resipien) (Zulkarnaen, 2012). Berdasarkan data dari *Organ Procurement and Transplant Network* (OPTN) di akhir tahun 2022 terdapat 104.206 orang yang membutuhkan organ aktif, sementara itu hanya 42.888 transplantasi organ yang berhasil. Data tersebut menunjukkan tingginya permintaan dan pengadaan organ

bagi kesehatan, dan apabila tidak dapat terpenuhi maka akan terjadi kesenjangan antara suplai dan penyediaan yang melebar (Edgar et al., 2020). Organ-organ yang dibutuhkan oleh resipien adalah jantung, paru-paru, hati, ginjal, pankreas, kornea mata, trakea, kulit dan tisu vascular, baik dari donor hidup atau mati (Ahad et al., 2021). Secara yuridis, praktik transplantasi organ mendapat pertimbangan hukum tersendiri dikarenakan pada prosesnya menyangkut kelangsungan hidup seseorang, seperti yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun Undang-Undang ini juga berpotensi menimbulkan masalah apabila dalam praktiknya menyalahi prosedur dan mendapatkannya dengan cara ilegal bahkan tindakan kriminal.

Jual-beli organ tubuh manusia pada dasarnya dilarang baik secara hukum perundang-undangan maupun agama. Kebutuhan organ yang tinggi tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah dan tenaga kesehatan karena hanya dapat melibatkan donor organ dari mayat anatomis (donor mati) (Putra, 2013). Disamping itu, kondisi masyarakat modern yang sangat dinamis menggiring keterdesakan ekonomi pada tindak kriminal dengan motif penjualan organ tubuh manusia sebagai alternatif pemenuhan ekonomi. Mirisnya, kasus tersebut seringkali merenggut korban anak-anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang diliput CNN Indonesia menunjukkan telah terjadi 15 kasus penculikan anak di tahun 2021 dan 28 kasus di tahun 2022 (CNN, 2023). Kasus tersebut sangat bertolak belakang dengan nilai kemanusiaan dan tidak selaras dengan kode etik transplantasi organ yang memiliki nilai kemanusiaan. Dampak yang diterima secara pasti apabila melakukan transplantasi organ dengan cara ilegal yang *mafsadat* (merusak secara agama) adalah terjerat hukum dengan perdagangan organ ilegal, ketidaksesuaian prosedur kesehatan dan dampak pasca-transplantasi yang berbahaya secara klinis, dan yang terakhir tidak adanya keberkahan dalam tubuh karena melanggar anjuran agama tentang transplantasi berdasar pada kerelaan dan kemaslahatan. Berdasarkan data (Hasran et al., 2022) harga organ tubuh manusia di pasar gelap adalah sebagai berikut.

Tabel. 1 Harga organ tubuh manusia di pasar gelap.

No.	Organ tubuh	Harga (Rupiah)	Keterangan
1	Bola mata	Rp 14.000.000	Sepasang
2	Kulit kepala	Rp 5.560.000	
3	Tengkorak dengan gigi	Rp 11.000.000	
4	Bahu	Rp 4.600.000	
5	Arteri Coroner	Rp 14.000.000	
6	Jantung	Rp 1.100.000.000	
7	Hati	Rp 1.400.000.000	
8	Tangan dan lengan	Rp 3.500.000	
9	Pint darah	Rp 3.100.000	
10	Limpa	Rp 4.600.000	
11	Perut	Rp 4.600.000	
12	Usus kecil	Rp 23.0000.000	
13	Ginjal	Rp 2.400.000.000	
14	Kandung empedu	Rp 11.100.00	
15	Kulit	Rp 91.000	Per inci

Mengamati berbagai kasus di atas, nampaknya motif penjualan organ tubuh berakar pada faktor degradasi humanisme. Berkurangnya nilai kemanusiaan ini dipicu oleh faktor internal berupa keinginan pribadi, kebutuhan akan penerimaan dan tingginya rasionalitas daripada sisi spiritualitas (Saifulloh, 2018). Faktor eksternal lainnya juga menjadi pemicu motif kekerasan diantaranya keterdesakan ekonomi, motif pencari keuntungan, pengaruh negatif gadget dan teknologi, ketidakpahaman akan hukum serta norma agama (Urbanus, 2020). Solusi konseptual dari berbagai perspektif perlu diintegrasikan untuk mengatasi sebuah fenomena sosial. Kekuatan dan petunjuk *Al-Quran* akan hadir apabila dibaca dan dikontekstualisasikan dengan perubahan yang ada saat ini, terlebih bahwa tafsir-tafsir tradisional belum membahas dinamika masyarakat modern (Wardani, 2020).

***Al-Quran* dan Nilai Humanisme**

Hukum-hukum dalam *Al-Quran* merupakan *sunnatullah* dan tidak mungkin mengalami perubahan. Namun, *Al-Quran* tidak menafikkan hukum yang manusia ciptakan, tetapi menempatkan posisinya sebagai pendorong dan pembantu demi berperannya manusia dalam bidang kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hubungan timbal balik untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lainnya. Menurut Prof. Dr. Umar Shihab, terdapat dua syarat pokok untuk merubah perilaku masyarakat yakni nilai (idea) dan pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut (U. Shihab, 2017). Untuk menggali nilai kemanusiaan yang telah termaktub dalam *Al-Quran*, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah [5] ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benarbenar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Kata *nafs* (نفس) memiliki dua unsur makna, yang pertama adalah badan dan yang kedua adalah dzatnya (Masduha, 2017) dan akar kata yang serumpun dengan derivasi termnya disebutkan 293 kali dalam *Al-Quran* (Baqi, 2015). *Tafsir AlMunir* dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat *al-Muhaarabah*, yakni ayat yang menjelaskan tindak kejahatan dan pembangkangan yang mencakup tindakan

kriminal, merampok atau membegal (*qath'uth thariq*), menebarkan teror dan membuat kerusakan di muka bumi. Seseorang atau kelompok dapat dikatakan sebagai *muhaarib* jika memiliki tiga kriteria, pertama adalah mereka memiliki kekuatan, pengaruh dan wilayah kekuasaan serta melakukan penyerangan dan gangguan. Kedua, aksi itu dilakukan di wilayah *Darul Islam*. Ketiga, melakukan rampasan secara terang-terangan atau tersembunyi. Adapun jika melakukan penculikan dan melarikan diri, mereka disebut pelaku *intihaab* (Az-Zuhaili, 2016). Buya Hamka memaparkan ayat ini secara historis (*israiliyat*) bahwa, ayat ini berkenaan dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil, kemudian ditekankan kepada Bani Israil karena perilaku mereka yang melampaui batas dalam pembunuhan bahkan terhadap nabi-nabi. Artinya, membunuh manusia merupakan dosa yang besar dan dampaknya adalah merusak ketertiban umum dan keamanan (Hamka, 1965).

Quraish Shihab menjelaskan keterikatan makna dari “membunuh seseorang seakan-akan membunuh semua manusia” adalah bahwa manusia secara individu tidak terlepas dari komunitasnya (masyarakat), artinya manusia memiliki hubungan secara sosiologis, bahkan secara psikologis (Shihab, 2017). Shihab juga mengutip pernyataan Thabathaba'i bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan (Shihab, 2017). Muatan psikologi seseorang dalam perspektif Islam haruslah dibangun bersama dengan aspek spiritual, yakni memahami bahwa terdapat jasad, akal, nafsu dan ruh, kemudian jasad akan lenyap sementara ruh akan tetap hidup (immoralitas). Berbeda dengan psikologi barat yang menafikkan aspek spiritual dan immoralitas, sehingga teori psikologi ini kurang mampu mengurangi krisis spiritual (Norhidayat, 2013). Sebagai antitesis terhadap perbuatan membunuh, maka memberi kehidupan terhadap manusia lain juga berpengaruh seperti memberikan kehidupan pada seluruh manusia. Dalam menafsirkan kata (الْأَيُّهَا وَمَنْ) Sulaiman Asyqar menukil pernyataan dari Mujahid bahwa siapa yang memelihara kehidupan atau menyelamatkan seseorang dari tenggelam, kebakaran, bangunan runtuh atau bahaya. Maka wajib bagi semua orang berterima kasih padanya. Pendapat lain mengatakan bahwa ia mendapat pahala menyelamatkan seluruh manusia (Asyqar, 2007).

Hadits memiliki posisi sebagai *bayān* atau penjelas dalam kaidah penafsiran, *Al-Quran* dan hadits Nabi memiliki keterikatan untuk saling melengkapi maknanya dalam konteks nilai kemanusiaan. Dari Abu Dzar al-Ghifari, dari Rasulullah dalam apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya bahwa ia telah berfirman: “Wahai hamba-Ku telah Ku haramkan kezhaliman atas diri Ku dan Aku menetapkan haramnya diantara kalian. Maka jangalah kalian belaku zhalim...” Al-Badr mensyarahi hadits ini dengan menjelaskan kandungan hadits bahwa Allah mengharamkan sifat kezaliman dan menganjurkan lawan sifatnya yakni adil (Al-Badr, 2018). Dalam riwayat lain dari Ubadah bin Shamit yang telah mengikuti perang Badr, ia berkata: Rasulullah bersabda kepada Sahabat yang mengelilinginya: Berbaiatlah kalian kepada ku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengadakan dusta yang di depan tangan atau dibawah kaki dan tidak melakukan kemaksiatan...” (Baqi, 2019). Dua hadits tersebut menunjukkan perintah Rasulullah untuk tidak melakukan tindak kriminal dan menjaga kehidupan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan urgensi untuk menjaga kehidupan yang telah disajikan para penafsir dan hadits di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu perwujudan humanis pada ayat ini adalah menerapkan kajian tafsir interdisipliner yakni melakukan pendekatan atas makna *Al-Quran* kemudian mengintegrasikannya dengan fenomena sosial seperti kasus pencurian atau jual-beli organ tubuh (Wardani, 2018). Dengan ini, teori yang dimaksudkan berfungsi sebagai kerangka orientasi untuk menganalisis dan klasifikasi data (ayat). Di samping itu, otoritas dalil menjadi dasar dan penguat hukum terkini untuk menyusun hukum Islam kontemporer yang memainkan peran penting dalam hukum yuridis (Umayah, 2016).

Analisa Tafsir Maqashidi dan Implementasi Nilai Humanis

Tafsir Maqashidi pada dasarnya bertujuan untuk menggali pesan-pesan Al-Qur'an melalui *maqashid* berupa tujuan dan hikmah yang lahir dari makna teks dengan mempertimbangkan dinamika konteks secara inkuiri dan kritis dalam rangka mewujudkan maslahat dan menolak kerusakan (Dozan dan Sugitanata, 2021). Jasser Auda berpendapat bahwa pendekatan *maqashid* terhadap isu hak asasi manusia dapat mendukung hukum yuridis dan memberikan sumbangsih positif terhadap hak asasi manusia (Auda, 2022). *Al-Quran* dalam Teori Sistem juga bekerja sebagai sistem yang menentukan nilai akhir sebagai syariat (Hasan, 2017). Hukum-hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dikembangkan dalam ilmu syariat, antara lain pencegahan terjadinya kejahatan atas harta, kejahatan syahwat, pencuri dan membunuh (Syarifuddin, 2011). Dalam literatur fiqh terkait hukum balik atas pelaku kriminal, di antaranya terklasifikasi sebagai hukum *hadd*, hukum *qishash*, hukum potong tangan, diasingkan, membayar *ursy* (denda atau kompensasi sesuai syariat) (Az-Zuhaili, 2016).

Produk ijtihad pada dasarnya dinilai dari tingkat keberhasilan atau efektivitas dalam merealisasikan maksud yang dituju. Secara moral, transplantasi organ merupakan suatu tindakan mulia di saat seseorang memberikan sebagian organnya untuk menolong pasien yang mengalami gagal organ. Tentu saja, perlu adanya *informed consent* (persetujuan) dari pendonor, dengan memperhatikan resiko, efektivitas transplantasi dan terhindar dari perilaku jual-beli (Hasran et al., 2022). Begitu pula hukum ini dipertimbangkan dalam Munas Alim Ulama Tahun 1981 yang menyatakan bahwa terdapat dua hukum transplantasi. Pertama, menyatakan haram jika kebutuhan organ dari resipien tidak memenuhi kriteria *dharuriyat* (darurat atau berbahaya), yakni *hajatiyat* (sekunder atau tidak berdampak besar) maka hal tersebut tidak perlu dilakukan dari donor mati karena Islam sangat menghormati keadaan mayat. Kedua, diperbolehkan apabila memenuhi tiga syarat: yakni sangat dibutuhkan (*dharuriyat*) jika tidak dilakukan akan mengancam nyawa seseorang yang masih hidup, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, antara pendonor dan resipien harus memiliki agama yang sama (Mahfudh, 2007).

Prosedur tindakan transplantasi organ dan nilai humanis yang telah dirumuskan secara fiqh dan yuridis sudah sepatutnya memperhatikan pertimbangan rasional dan empiris. Dalam menganalisa maksud (*purposefulness*) berdasarkan Teori Sistem Jasser Auda terhadap perilaku pencurian organ untuk transplantasi, tentunya pelaku tersebut harus menjalani hukum *hadd*, *qishash* atau hukum yang sesuai pertimbangan syariat. Hukum tersebut menunjukkan maksud (*purposefulness*) untuk memberikan efek jera dan ketentuan Allah sebagai

penebusan dosa di dunia. Sedangkan maksud (*purposefulness*) pada praktik transplantasi organ untuk kepentingan dan kelangsungan hidup hendaknya memenuhi tuntunan agama (*dharuriyat*), hukum negara dan prosedur kesehatan sebagai maslahat yang dapat diterima oleh semua pihak. Batasan perilaku humanis dalam transplantasi organ hendaknya memenuhi tiga kriteria tersebut sebagai standar hukum yang sah dan absolut.

Kesimpulan

Perilaku tidak humanis dari kasus pencurian dan jual-beli organ merupakan fenomena yang harus diwaspadai dan ditangani oleh berbagai pihak, bahkan dalam cakupan transnasional. Penafsiran dari surah al-Maidah ayat 2 menunjukkan betapa Al-Quran dan hukum Islam sangat menganjurkan untuk memelihara kehidupan dan hak asasi manusia. Setiap peraturan hendaknya memiliki pondasi fundamental dan aspek-aspek yang harus ditimbang. Teori Sistem *Maqashid al-Syariah* Jasser Auda menunjukkan maksud (*purposefulness*) terhadap hukum dan nilai yang terkandung dalam hukum. Secara kausalitas (sebab-akibat) dapat kita lihat bahwa segala sesuatu dalam hukum Islam memiliki nilai (*maqashid*). Sebab seseorang melakukan tindak kriminal akan mendapat hukuman dan hukum tersebut diatur sesuai takaran pelanggaran. Adapun akibat adalah nilai yang diterima baik secara individu maupun masyarakat secara luas. Di era modern ini, hak asasi manusia perlu dijaga dan dilindungi dikarenakan dinamika dan perubahan sosial yang sangat sensitif serta tidak dapat diprediksi.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan, setidaknya penulis memberikan tiga saran dan rekomendasi agar kasus ini dapat direduksi dengan baik, berikut solusi yang ditawarkan:

1. Adanya regulasi hukum dari lembaga dan pemerintah terkait tindak kekerasan, pencurian organ tubuh, perdagangan organ dan tranplantasi ilegal sehingga dapat mengurangi kuantitas kasus dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Memiliki pemahaman terkait penghormatan bagi seseorang yang sedang sakit atau berjuang melawan penyakitnya merupakan nilai dari sudut humanis dan moral yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan.
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas produk hukum berdasarkan pertimbangan rasional dan empiris. Dalam hal ini terdapat tiga standar yakni agama, hukum negara dan prosedur kesehatan.

Daftar Pustaka

- Ahad, H. A. ... Mohammed, S. (2021). Organ Transplantation, Pros, Cons and Illustrations: A Basic Awareness to the Public. *Abasyn Journal of Life Sciences*, 4(1), 168–174. Diambil dari <http://ajlifesciences.com/admineditor/papers/20.pdf>
- Al-Badr, A. M. (2018). *Syarah Hadits Arbain An-Nawawi*. Jakarta Timur: Griyailmu.
- Ambagtsheer, F. (2021). Understanding the challenges to investigating and prosecuting organ trafficking: a comparative analysis of two cases. *Trends in*

- Organized Crime*. <https://doi.org/10.1007/s12117-021-09421-2>
- Asyqar, S. (2007). *Zubdatut Tafsir min Fath Al-Qadir* (hal. 113). hal. 113. Qatar: Wazir al-Waqaf wa al-Syu'un al-Islami.
- Auda, J. (2022). Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach. In *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*. London: Biddles Limited. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, M. F. A. (2015). *Mu'jam al-Mufahras li al-fadz al-Qur'an al-Kariim*. Kairo: Darul Kitab al-Mishriyyah.
- Baqi, M. F. A. (2019). *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: Halim.
- Caulfield, T. ... Shin, M. (2016). Trafficking in Human Beings for the Purpose of Organ Removal and the Ethical and Legal Obligations of Healthcare Providers. *Transplantation Direct*, 2(2), E60. <https://doi.org/10.1097/TXD.0000000000000566>
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Dozan, W., dan Sugitanata, A. (2021). Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672>
- Edgar, L. ... Orlando, G. (2020). Regenerative medicine, organ bioengineering and transplantation. *British Journal of Surgery*, 107(7), 793–800. <https://doi.org/10.1002/bjs.11686>
- Faiz, F. (2015). *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Hamka. (1965). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasan, M. (2017). Tafsir Maqashidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqashid Al-Syariah. *Maghza*, 2(2), 15–26. Diambil dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Hasran, H. ... Wahyuni, Y. (2022). Health law In Islam (Study Of Law About Organ Transplant According To Fiqh). *Milrev*, 1(1), 147–163.
- Indonesia, C. (2023). Darurat Penculikan Anak, Dipaksa Ngemis hingga Penjualan Organ. Diambil 14 Februari 2023, dari www.cnnindonesia.com
- Jamali, L. L. (2019). Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, 7(01), 113. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4531>
- Mahfudh, S. (2007). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004 M.)*. Surabaya: Khalista.
- Masduha. (2017). *Al-Alfaazh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6, 167–183.
- Norhidayat. (2013). Psikologi Dalam Tradisi Islam. *Ilmu Ushuluddin*, 12(2), 195–212.
- Peter Connolly. (2008). *Approaches to the Study of Religion*. New York: Continuum. Diambil dari <https://books.google.co.id>
- Putra, F. A. (2013). Analisis Yuridis Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal. *Jurnal*

- Mahasiswa Fakultas HUKUM*, 1(2), 274–282.
- Rachmawati, F. (2019). Kepastian Hukum Transplantasi Organ Yang Mencerminkan Nilai Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 79–87. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.49>
- Ruslan A G, Y. A. (2016). Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Berdasarkan UU Kesehatan dan Hukum Islam. *Jurnal Fenomena*, 8(2), 159–180.
- Saifulloh, M. (2018). Membangun Moralitas Anak Bangsa Melalui Pendidikan Tasawuf. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5, 98–104. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4428>
- Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1), 61. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, U. (2017). *Kontekstualitas AL-Qur'an*. Jakarta: Penamadani.
- Syahza, A. (2021). *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: Unri Press.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Umayah. (2016). Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Diya Al-Afkar*, 4(1), 36–58. Diambil dari <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/778>
- Urbanus. (2020). Peran Orang Tua Kristen Dalam Pembentukan Karakter Anak Menghadapi Degradasi Moral Di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pontianak. *Jurnal Kala Nea*, 1(1), 81–96. Diambil dari <http://jurnal.sttimmanuelsintang.ac.id/index.php/sttis/article/view/51>
- Waardenburg, J. (2017). *Classical Approaches to the Study of Religion Aims, Methods, and Theories of Research. Introduction and Anthology*. Berlin: De Gruyter.
- Wardani. (2018). *Maqashid Al-Syariah Sebagai Paradigma Ideal-Moral tafsir AL-Qur'an: Perspektif Abu Ishaq al-Syathibi*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Wardani. (2020). Integrasi Ilmu Tafsir dan Ilmu Sosial: Sebuah Catatan Awal Tentang Sosiologi AL-Qur'an. *Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 147–168.
- Watson, C. (2006). *The organised crime of organ trafficking* (University of the Free State). University of the Free State. Diambil dari <https://scholar.ufs.ac.za/xmlui/bitstream/handle/11660/2060/WatsonC.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Zulkarnaen, M. F. (2012). Implementasi Medikoloegal Transplantasi Organ Dari Donor Jenazah Untuk Peningkatan Kesehatan Masyarakat. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 181–190.